



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 - b. bahwa jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008);
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan bersifat bisnis dan usaha (mencari keuntungan).
15. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan).
16. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayan peron.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
21. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (postmortem) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
22. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
23. Kandang istirahat/karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan $\pm$ 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.

24. Kandang penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
25. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
26. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama $\pm$ 8 jam.
27. Pemeriksaan daging impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/kwalitas daging.
28. Pemakaian angkutan adalah penyediaan angkutan daging dari RPH ke Pasar, antar kota/kabupaten dan propinsi yang harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari asal daging oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
29. Retribusi rumah potong hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
30. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
31. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
32. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Produksi usaha daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.
34. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
35. Benih ikan adalah turunan dari ikan dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan budidaya perikanan.
36. Calon benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
37. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
38. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan bersifat bisnis dan usaha (mencari keuntungan).
39. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan).
40. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
41. Kegiatan pemerintahan daerah adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
42. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

43. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
44. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
45. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Retribusi Terminal

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang meliputi :
 - a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang;
 - b. tempat kegiatan usaha; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan tempat pemangkalan kendaraan penumpang dan bis umum

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Oplet/angkot | : Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| 2. Bus kecil | : Rp. 1.500,- /sekali masuk |
| 3. Bus kota | : Rp. 2.000,- /sekali masuk |
| 4. Antar Kota Dalam Propinsi | : Rp. 3.000,- /sekali masuk |
| 5. Antar Kota Antar Propinsi | : Rp. 4.000,- /sekali masuk |
- b. Penyediaan Tempat Pemangkalan Mobil Barang
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tekanan Gandar s/d 2 Ton | : Rp. 2.000,- /sekali masuk |
| 2. Tekanan Gandar > 2s/d 5 Ton | : Rp. 2.500,- /sekali masuk |
| 3. Tekanan Gandar > 5 s/d 8 Ton | : Rp. 4.000,- /sekali masuk |
| 4. Tekanan Gandar > 8 Ton | : Rp. 6.000,- /sekali masuk |
- c. Pemakaian Tempat Usaha
- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1. Kelas A | |
| a) Loket | : Rp. 4.000,- /m ² /bulan |
| b) Toko | : Rp. 3.000,- /m ² /bulan |
| c) Kios | : Rp. 1.000,- /m ² /bulan |
| 2. Kelas B | |
| a) Loket | : Rp. 2.000,- /m ² /bulan |
| b) Toko | : Rp. 1.500,- /m ² /bulan |
| c) Kios | : Rp. 1.000,- /m ² /bulan |
- d. Emplasemen bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang mangkal dalam terminal/bukan transit
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Antar Kota Dalam Propinsi | : Rp. 8.000,- /hari |
| 2. Antar Kota Antar Propinsi | : Rp. 10.000,- /hari |
| 3. Angdes/Angkutan Perbatasan | : Rp. 5.000,- / hari |

Paragraf 4 **Masa Retribusi**

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Paragraf 1 **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 10

Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dan sesudah dipotong;
- b. Pemakaian kandang penampungan;
- c. Pemakaian kandang istirahat/karantina;
- d. Pemakaian tempat pemotongan hewan;
- e. Pemakaian tempat pelayuan daging; dan

- f. Pemakaian angkutan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan harga daging yang berlaku di daerah.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas rumah potong hewan yang dimanfaatkan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dan sesudah dipotong dikenakan tarif retribusi sebesar 40% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut.
 - b. Pemakaian kandang penampungan dikenakan tarif retribusi sebesar 5% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut per hari per ekor ternak.
 - c. Pemakaian kandang istirahat/karantina dikenakan tarif retribusi sebesar 15% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut.
 - d. Pemakaian tempat pemotongan hewan dikenakan tarif retribusi sebesar 35% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut.
 - e. Pemakaian tempat pelayuan daging dikenakan tarif retribusi sebesar 20% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut.
 - f. Pemakaian angkutan dikenakan tarif retribusi sebesar 20% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut ke tempat penjualannya di Kota Solok.

Paragraf 4 **Masa Retribusi**

Pasal 16

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang karantina dan atau tempat pelayuan daging adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2).

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hall Serbaguna disamping Lapangan Merdeka
 1. Untuk Kegiatan Komersial : Rp.500.000,-/hari
 2. Untuk Kegiatan Non Komersial : Rp.300.000,-/hari
 3. Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan : Rp.50.000,-/hari
 4. Untuk Kegiatan Olahraga yang bersifat sosial : Rp. 50.000,-/hari

- b. Lapangan futsal Rp. 150.000,-/hari untuk maksimal 3 hari, kalau kegiatan lebih dari 3 hari, hari ke 4 dan seterusnya Rp. 50.000,-/hari.
- c. Higrope : Rp. 5.000,- (sekali main/1 orang)
- d. Flying Fox : Rp. 10.000,- (sekali main/1 orang)
- e. Kolam pancing pulau belibis : Rp. 75.000,-/hari
- f. Area parkir pulau belibis :
 - 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 1.000,- /sekali parkir.
 - 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 1.000,-/sekali parkir.
 - 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 2.000,-/sekali parkir.
 - 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 3.000,-/sekali parkir.
- g. Taman Pramuka sebagai berikut :
 - 1. Komersial : Rp.500.000,-/ hari
 - 2. Non komersial : Rp.300.000,-/ Hari
 - 3. Sosial kemasyarakatan : Rp.100.000,-/hari
- h. Orgen tunggal : Rp. 300.000,-/hari
- i. Sound System : Rp. 100.000,-/hari (satu kali kegiatan)

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 23

Masa retribusi adalah frekwensi dan jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2).

Bagian Kelima Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual dan calon benih yang dikuasai.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai jual produksi usaha daerah.

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 30

Masa Retribusi adalah pada saat terjadinya transaksi sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2).

Bagian Keenam
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
 - a. Pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh;
 - b. Pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1;
 - c. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. Pemakaian Kendaraan Dinas;
 - f. Pemakaian Bus;
 - g. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat;
 - h. Pemakaian Tempat WC/MCK;
 - i. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya ; dan
 - j. Pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ukuran dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 35

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh :
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Untuk kegiatan komersial : | |
| a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 5.000.000,- |
| b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 7.000.000,- |
| c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 9.000.000,- |
| 2. Untuk kegiatan non komersial : | |
| a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 4.000.000,- |
| b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 6.000.000,- |
| c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 8.000.000,- |
| 3. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan : | |
| a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 2.000.000,- |
| b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 3.000.000,- |
| c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 5.000.000,- |
| 4. Untuk kegiatan pemerintahan daerah : | Rp. 300.000,- |
| 5. Untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan,ulang tahun dan sejenisnya) : | |
| a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 3.000.000,- |
| b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 4.000.000,- |
| c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 6.000.000,- |
- b. Pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1 :
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Untuk kegiatan komersial : | |
| a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 750.000,- |
| b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 1.000.000,- |
| c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB | Rp. 1.500.000,- |

2. Untuk kegiatan non komersial :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB Rp. 500.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB Rp. 750.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB Rp. 1.000.000,-
3. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan :
 - a) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB Rp. 250.000,-
 - b) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB Rp. 300.000,-
 - c) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB Rp. 350.000,-
4. Untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya) : Rp. 1.500.000,-
5. Untuk kegiatan pemerintahan daerah : Rp. 200.000,-
- c. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah :
 1. Type 36 Rp. 50.000,- / bulan
 2. Type 42 Rp. 65.000,- / bulan
 3. Type 54 Rp.100.000,- / bulan
 4. Type 70 Rp.125.000,- / bulan
 5. Type 120 Rp.150.000,-/ bulan
 6. Kelas A Rp. -
 7. Kelas B Rp.250.000,-/ bulan
 8. Kelas C Rp.200.000.-/ bulan
- d. Pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau :
 1. Lapangan Parkir RTH :
 - a) Untuk kegiatan komersial : Rp. 2.000.000,-/ hari
 - b) Untuk kegiatan non komersial : Rp. 1.500.000,-/ hari
 - c) Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan : Rp. 500.000,-/ hari
 2. Taman Bermain Anak-Anak : Rp. 2.500,- /m²/ hari
- e. Pemakaian Kendaraan Dinas :
 1. Kendaraan dinas Roda 4 Tahun 2000 Kebawah Rp. 25.000,- / bulan
 2. Kendaraan dinas Roda 4 Tahun 2001 Keatas Rp. 50.000,- / bulan
 3. Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 2000 Kebawah Rp. 5.000,- / bulan
 4. Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 2001 Keatas Rp. 10.000,- / bulan
- f. Pemakaian Bus :
 1. Bus AC Rp. 400.000,- / hari
 2. Bus Non AC Rp. 300.000,- / hari
- g. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat :
 1. Mesin gilas vibro 2,5 ton Rp. 100.000,- / hari
 2. Mesin gilas static (Three whell roller) 8 ton Rp. 250.000,- / hari
 3. Mobil crane Rp. 200.000,- / jam
 4. Back Hoc Loader Rp. 200.000,- / jam
 5. Baby roller Rp. 50.000,-/ jam
 6. Jack Hammer Rp. 10.000,-/ jam
 7. Compressor Rp. 30.000,-/ jam
 8. Stamper Rp. 100.000,-/hari
- h. Pemakaian WC/MCK :
 1. Buang air kecil/air besar : Rp. 1.000,-/sekali penggunaan
 2. Mandi : Rp. 2.000,-/sekali penggunaan
- i. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya :
 1. Zona 1 Rp.150.000,- /m²/bulan
 2. Zona 2 Rp.125.000,- /m²/bulan

3. Zona 3 Rp.100.000,- /m²/bulan
4. Zona 4 Rp. 75.000,- /m²/bulan
5. Zona 5 Rp. 50.000,- /m²/bulan

j. Pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau :

1. Bagian depan : Rp. 4.500.000,-/tahun
2. Bagian belakang : Rp.3.500.000,-/tahun
3. Kecuali pertokoan di Ruang Terbuka Hijau yang berukuran 10 x 10m² : Rp.50.000.000,-/tahun.

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 37

Masa retribusi adalah jangka waktu pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2).

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipunggut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi untuk tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kendaraan Roda 2 | : Rp. 1.000,- /sekali parkir. |
| 2. Kendaraan Roda 3 | : Rp. 1.000,- /sekali parkir. |
| 3. Kendaraan Roda 4 | : Rp. 2.000,- /sekali parkir. |
| 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih | : Rp. 3.000,- /sekali parkir. |

b. Parkir Berlangganan Bulanan:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Kendaraan Roda 2 | : Rp. 45.000,- / bulan. |
| 2. Kendaraan Roda 3 | : Rp. 45.000,- / bulan. |
| 3. Kendaraan Roda 4 | : Rp. 90.000,- / bulan. |
| 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih | : Rp.120.000,- / bulan. |

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 44

Masa Retribusi adalah frekwensi penggunaan parkir sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2)

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 46

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 57

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 58

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e”;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Memberhentikan penyidikan; dan / atau
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 53 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 tahun 2008 tentang Retribusi Terminal.
 2. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 20 tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi WC/MCK.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 27 Januari 2012

WALIKOTA SOLOK,

dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Solok mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Solok diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Fasilitas pendukung lainnya seperti Emplasemen dan Locket tempat penjualan tiket.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pengaturan dan pemanfaatana Hall serbaguna diatur

sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Produksi usaha daerah adalah produksi komoditi pertanian dan perikanan yang dihasilkan oleh daerah seperti benih ikan.

Calon benih yang dikuasai oleh badan usaha milik negara/daerah dan badan usaha lainnya adalah hasil produksi komoditi pertanian yang telah melalui proses sertifikasi untuk dijadikan benih.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon
dan kartu langganan.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3